



**PUTUSAN**

Nomor 254 / Pid.B /2024/ PN Mpw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wandijasah alias Wandi alias Wawan bin Abdul Karim;  
Tempat lahir : Sungai Raya Pontianak;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 21 Oktober 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Komyos Sudarso Gang Fajar Karya 2 RT. 007 RW. 026 Kelurahan/Desa Sungai Beliong Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontiana;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua PN, sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **Supardi, S.H., M.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Agustus 2024 Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mpw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 254/Pid.Sus / 2024/PN Mpw tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.Sus/2024/ PN Mpw tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WANDIJASAH alias WANDI alias WAWAN bin ABDUL KARIM telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal JPU melanggar Pasal 338 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WANDIJASAH alias WANDI alias WAWAN bin ABDUL KARIM, dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kipas Angin berwarna putih dengan panjang kabel sekitar kurang lebih 2 meter ;
- 1 (satu) buah Bantal berwarna putih bertuliskan TAZ MANIA ;
- 1 (satu) bilah Pisau kecil sekira 14 cm dengan gagang warna putih;
- 1 (satu) helai Baju Kaos Polo berwarna hitam bertuliskan Guess;
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat berlisikan Abu-abu .
- 1 (satu) helai jaket jeans warna abu-abu gelap ;
- 1 (satu) celana ketat pendek warna hitam ;
- 1 (satu) celana panjang warna abu-abu hitam dengan motif kotak-kotak ;
- 1 (satu) helai Baju kaos warna abu-abu dengan motif tengkorak ;
- 1 (satu) helai bra warna coklat ;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna ungu gelap dengan lis warna putih ;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna coklat hitam ;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam lis merah;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

- 1 (satu) buah STNK Motor merk Honda Vario 125 cc warna hitam KB 2903 XP dengan NOKA : MH1JMD115PK299016, NOSIN JMD1E129 9233 a.n IBNU YASA;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario 125 cc warna hitam KB 2903XP dengan NOKA : MH1JMD115PK299016, NOSIN JMD1E12 99233 a.n IBNU YASA.

Dikembalikan kepada Saksi BASARUDIN;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan alasan Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, Terdakwa selama dipersidangan berlaku sopan dan memberikan keterangan yang sebenarnya atas peristiwa atau perbuatan yang pernah dilakukannya terhadap persoalan ini dan Terdakwa menyesali atas perbuatan atau kekhilafan yang pernah dilakukannya dalam persoalan ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

Bahwa Terdakwa WANDIJASAH alias WANDI alias WAWAN bin ABDUL KARIM pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April 2024 atau setidaknya pada lain masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Adisucipto Gg. Limbung No. 8A RT.003/RW.001, Kel/Desa Limbung, Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya atau disuatu tempat lain yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana **“Dengan sengaja merampas nyawa Korban FITRI AMALIA”**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada tanggal 16 April 2024 sekira pukul 08.30 Saksi WADAH ALIYAH dan anak nya Bernama CLARA bersama dengan Korban FITRI AMALIA dan anaknya Bernama NAURA berkunjung ke rumah orang tua Terdakwa yaitu Saksi ABDUL KARIM di Jl. Adisucipto Gg. Limbung No. 8A RT.003/RW.001, Kel/Desa Limbung, Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya karena Korban FITRI AMALIA ingin menemui Terdakwa yang merupakan mantan Suami Korban FITRI AMALIA dan meminta uang namun Terdakwa sedang tidak berada di rumah tersebut. Kemudian sekira pukul 12.00 Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa dan menemui Korban FITRI AMALIA. Selanjutnya Korban FITRI AMALIA menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario 125 cc warna hitam KB 2903 XP dengan NOKA : MH1JMD115PK299016, NOSIN JMD1E1299233 a.n IBNU YASA mengantar Saksi WADAH ALIYAH dan anaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama CLARA ke Gang Gertak kuning. Selanjutnya Korban FITRI AMALIA kembali ke rumah orang tua Terdakwa.

Kemudian Sekira pukul 14.00 wib di dalam kamar Terdakwa terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Korban FITRI AMALIA. Selanjutnya karena emosi, Terdakwa langsung mencekik leher korban Sdri. FITRI AMALIA yang sedang berbaring diatas tempat tidur tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuhnya dan menindihnya sambil kedua tangan Terdakwa terus mencekik lehernya sekuat tenaga, namun korban Korban FITRI AMALIA sempat melakukan perlawanan dengan mencengkram pergelangan tangan Terdakwa dan akhirnya melepaskan cekikannya. Selanjutnya Terdakwa memegang kedua tangan Korban FITRI AMALIA dan Terdakwa arahkan kedua tangan korban kebawah lutut Terdakwa lalu Terdakwa tekan dengan lutut Terdakwa sehingga tangan Korban AMALIA tidak bisa bergerak, Kemudian Terdakwa mencekik korban Amalia lagi menggunakan kedua tangan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa Melihat ada kipas angin kecil yang berada diatas tempat tidur dengan keadaan menyala dan langsung mengambil kabel kipas angin tersebut dan melilitkannya ke leher Korban FITRI AMALIA lalu menarik kabel tersebut sekuat tenaga. Melihat keadaan korban FITRI AMALIA sudah dalam kondisi susah bernafas Terdakwa lepaskan ikatan/lilitan tali kabel kipas angin tersebut dan Korban FITRI AMALIA terjatuh ke lantai.

Selanjutnya Terdakwa mencari benda tajam yang ada di dalam kamar dan menemukan sebuah pisau kecil dengan gagang putih. Kemudian untuk memastikan Korban FITRI AMALIA meninggal Terdakwa ambil pisau tersebut dan langsung menusukkannya leher bagian depan Korban FITRI AMALIA dan mengakibatkan luka kecil. Terdakwa kembali menusukan pisau tersebut untuk yang kedua kalinya pada leher bagian depan Korban FITRI AMALIA dengan keras dan langsung mencabutnya sehingga leher korban mengeluarkan banyak darah. Terdakwa menjadi panik dan langsung membuka baju yang Terdakwa pakai menutup luka dan menghentikan darah yang keluar dari leher Korban FITRI AMALIA. Kemudian Terdakwa mengambil bantal dan menaruhnya di atas wajah Korban FITRI AMALIA lalu Terdakwa mengganti baju dan keluar kamar .

Kemudian Terdakwa menuju keluar kamar dan langsung menggendong anaknya yang sedang berada di ruang tamu bersama Saksi ABDUL KARIM. Terdakwa menghampiri Saksi ABDUL KARIM dan mengakui telah membunuh Korban FITRI AMALIA serta akan menyerahkan diri ke pihak yang berwenang. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi membawa anak Terdakwa bernama

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAURA menggunakan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario 125 cc warna hitam KB 2903 XP dengan NOKA : MH1JMD115PK299016, NOSIN JMD1E1299233 a.n IBNU YASA.

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor VER/235/A/IV/2024/Rumkit tanggal 16 April 2024 yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT BHAYANGKARA di Pontianak dan ditandatangani oleh Dr. MONANG SIAHAAN, M.Ked(For), Sp.F selaku Dokter yang memeriksa berkesimpulan: "Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan luar atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah, jenis kelamin perempuan, bernama FITRI AMALIA, umur dua puluh delapan tahun, panjang badan seratus lima puluh sembilan, warna kulit sawo matang. Dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian korban mati lemas karena terhalangnya udara keluar dan masuk pada saluran pernafasan akibat pencekikan."

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. **Basarudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan anak kandung saksi yang bernama Saudari Fitri Amalia ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dalam kondisi yang tidak wajar;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Kejadian tersebut ketahui pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB dan kejadiannya terjadi di kediaman mantan suami korban yang berada di Jalan Jalan Adi Sucipto Gang Limbung Nomor 8A RT.003 RW.001 Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, yang melakukan pembunuhan terhadap anak saksi ini adalah mantan suaminya yaitu Saudara Wandijasah;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut dari istri saksi yang mengetahui kabar tersebut dari kerabat kami. Setelah mendapat kabar tersebut saksi dan istri kemudian bergegas mencari informasi;

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi dan istri kemudian bergegas pergi ke lokasi kejadian lalu kemudian ada informasi bahwa jenazah anak kami dibawa ke Rumah Sakit Auri. Setelah kami tiba di sana, benar kami mendapati jenazah anak kami berada di rumah sakit tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Wandijajah dari istri saksi yang mendapat kabar dari kerabat kami dan menurut kabar pada waktu itu Saudara Wandijajah sudah menyerahkan diri ke pihak kepolisian atas perbuatan yang dirinya lakukan kepada anak kami;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti ada permasalahan apa diantara keduanya hingga akhirnya Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut kepada anak saksi pada waktu itu;
- Bahwa pada saat saksi melihat keadaan jenazah anak saksi tersebut di rumah sakit, ada mendapati ada luka di bagian leher berbentuk tusukan dan di sekujur lehernya ada bekas jeratan;
- Bahwa yang saksi lihat luka tersebut akibat tusukan benda tajam dan jeratan tali;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan persisnya Terdakwa tertangkap, menurut informasi Terdakwa sendiri yang menyerahkan diri ke polisi;
- Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa dapat dihukum seberat-beratnya dan seadil-adilnya;
- Bahwa Saksi lupa kapan terakhir kali saksi berkomunikasi dengan korban. Namun beberapa waktu sebelum peristiwa tersebut korban memberitahu istri saksi jika dia akan Kembali dari daerah Kayong pada hari Senin tanggal 15 April 2024 dan akan tiba di Pontianak pada pagi hari Selasa tanggal 16 April 2024;
- Bahwa secara pribadi korban jarang menceritakan permasalahannya kepada saksi. Korban lebih sering bercerita mengenai permasalahan yang dirinya alami kepada istri saksi selaku ibu kandungnya;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan korban sudah resmi bercerai dan sudah tidak lagi berstatus sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara jelas apa permasalahan yang keduanya hadapi sehingga keduanya memilih untuk bercerai;
- Benar barang bukti tersebut adalah barang-barang yang ada kaitannya dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi korban orangnya pendiam dan tidak banyak bicara;
- Bahwa dari pernikahakeduanya ada dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang kini berada dalam pengasuhan kami; Selama ini setahu saksi sewaktu masih terikat dalam hubungan perkawinan keduanya hidup sebagaimana layaknya pasangan suami istri, pertengkaran pastinya selalu ada namun dapat diselesaikan dengan baik-baik;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan dirinya ke pihak kepolisian, yang bersangkutan mengakui bahwa memang benar dia melakukan perbuatan tersebut kepada mantan istrinya tersebut;
- Bahwa baik Terdakwa maupun keluarganya sudah ada menyampaikan permohonan maaf atas pemasalahan ini dan kami sebagai pihak orangtua korban berkeinginan untuk menyelesaikan permasalahan inii melalui jalur hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

## 2. **dawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan anak kandung saksi yang bernama Saudari Fitri Amalia ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dalam kondisi yang tidak wajar;
- Bahwa Saksi tidak ada diminta oleh pihak kepolisian untuk memberikan keterangan dan di BAP terkait perkara yang anak saksi alami ini, hanya suami saksi saja yang diminta pada waktu itu;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB dan kejadiannyaa terjadi di kediaman mantan suami korban yang berada di Jalan Jalan Adi Sucipto Gang Limbung Nomor 8A RT.003 RW.001 Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang melakukan pembunuhan terhadap anak saksi ini adalah mantan suaminya yaitu Saudara Wandijasah;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut dari kabar yang saksi dapat dari kerabat kami. Setelah mendapat kabar tersebut saksi dan suami kemudian bergegas mencari informasi;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi dan suami kemudian bergegas pergi ke lokasi kejadian lalu kemudian ada

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mpw





informasi bahwa jenazah anak kami dibawa ke Rumah Sakit Auri. Setelah kami tiba di sana, benar kami mendapati jenazah anak kami berada di rumah sakit tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Wandijasah dari kerabat kami dan menurut kabar pada waktu itu Saudara Wandijasah sudah menyerahkan diri ke pihak kepolisian atas perbuatan yang dirinya lakukan kepada anak kami;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti ada permasalahan apa diantara keduanya hingga akhirnya Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut kepada anak saksi pada waktu itu;
- Bahwa pada saat saksi melihat keadaan jenazah anak saksi tersebut di rumah sakit, ada mendapati ada luka di bagian leher berbentuk tusukan dan di sekujur lehernya ada bekas jeratan;
- Bahwa yang saksi lihat luka tersebut akibat tusukan benda tajam dan jeratan tali;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan persisnya Terdakwa tertangkap, menurut informasi Terdakwa sendiri yang menyerahkan diri kepolisi;
- Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa dapat dihukum seberat-beratnya dan seadil-adilnya;
- Bahwa Saksi lupa kapan terakhir kali saksi berkomunikasi dengan korban. Namun beberapa waktu sebelum peristiwa tersebut korban memberitahu saksi jika dia akan Kembali dari daerah Kayong pada hari Senin tanggal 15 April 2024 dan akan tiba di Pontianak pada pagi hari Selasa tanggal 16 April 2024;
- Bahwa sesekali korban sering bercerita mengenai permasalahan rumah tangganya kepada saksi. Dirinya bercerita perihal Terdakwa yang merupakan mantan suaminya tersebut sudah tidak lagi bekerja pada saat mereka masih Bersama-sama dan kemudian mereka bersepakat untuk bercerai;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan korban sudah resmi bercerai dan sudah tidak lagi berstatus sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara jelas apa permasalahan yang keduanya hadapi sehingga keduanya memilih untuk bercerai namun korban pernah bercerita mereka bercerai karena permasalahan ekonomi;
- Bahwa Benar barang bukti tersebut adalah barang-barang yang ada kaitannya dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi korban orangnya pendiam dan tidak banyak bicara;
- Bahwa dari pernikahan tersebut keduanya ada dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang kini berada dalam pengasuhan kami;
- Bahwa selama ini setahu saksi sewaktu masih terikat dalam hubungan perkawinan keduanya hidup sebagaimana layaknya pasangan suami istri, pertengkaran pastinya selalu ada namun dapat diselesaikan dengan baik-baik;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan dirinya ke pihak kepolisian, yang bersangkutan mengakui bahwa memang benar dia melakukan perbuatan tersebut kepada mantan istrinya tersebut;
- Bahwa baik Terdakwa maupun keluarganya sudah ada menyampaikan permohonan maaf atas pemasalahan ini dan kami sebagai pihak orangtua korban berkeinginan untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

### 3. Wahdah Aliyah Alias Lia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Saudari Fitri Amalia ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dalam kondisi yang tidak wajar;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB dan kerabat saksi dan menurut mereka kejadiannya terjadi di kediaman mantan suami korban yang berada di Jalan Jalan Adi Sucipto Gang Limbung Nomor 8A RT.003 RW.001 Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi dari cerita yang saksi dapat, yang melakukan pembunuhan terhadap korban ini adalah mantan suaminya yaitu Saudara Wandijasah;
- Bahwa Saksi mengetahui kabar tersebut dari kerabat saksi yang mana pada waktu itu mereka mengatakan bahwa korban sudah meninggal dunia karena dibunuh oleh mantan suaminya. Saksi kaget karena

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mpw



beberapa waktu sebelumnya saksi ada Bersama-sama dengan korban mendatangi kediaman Terdakwa;

-Bahwa awalnya saksi bersama korban dan anak kami pada hari senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB ada pergi dari daerah Teluk Batang ke rumah orang tua saksi dengan maksud berlebaran di daerah Kendawangan, kemudian setelah 6 (enam) hari lebaran tepatnya hari Senin tanggal 15 April 2024 kami menuju pulang ke daerah Teluk Batang dan berangkat sekira pukul 21.00 WIB dengan menggunakan kapal kelotok menuju Rasau Jaya dan sekira pukul 08.00 Wib sampai di daerah Rasau Jaya, dan pada waktu di daerah Kendawangan korban ada mengatakan kepada saksi "SEBELUM AKU NGANTAR KAU BALEK KE RUMAH SINGGAH LOK TEMPAT WANDI, MAU NGAMBIL UANG UNTUK BAYAR MOTOR" dan saksi iyaikan, dan setelah sampai di daerah Rasau Jaya sekira jam 08.00 Wib kami langsung menuju rumah mantan mertua korban di Jl. Adisucipto Gg. Limbung Desa Limbung Kec Sungai Raya Kab Kubu Raya. Setelah sampai sekira jam 08.30 WIB dari daerah Rasau Jaya, saksi bersama korban duduk di kursi tamu rumah mantan mertua korban menunggu Terdakwa Saudara Wandu, dan sekira jam 09.00 Wib korban yang saksi ketahui ada menelpon Terdakwa Wandu mengatakan bahwa dirinya sudah sampai di rumah mantan mertua, kemudian Saudara Wandu ada mengatakan datang dengan siapa, dan dijawab korban Bersama saksi. Kemudian dijawab Terdakwa "ANTAR DULU LIA KE RUMAHNYA UDAH ITU PULANG KESINI LAGI, BARU AKU KASIH UANGNYA", karena merasa menunggu lama keduanya ada berdebat/cekcok di Via tep/chating, dan sekira jam 11.00 Wib korban ada mengajak untuk menemani pergi ke hotel menemui Terdakwa untuk mengambil uang namun saksi tidak mau dengan alasan capek, setelah itu kami menunggu di rumah tersebut, sekira jam 12.00 Wib Terdakwa ada datang kerumah orang tuanya dan masuk dari pintu belakang, kemudian karena melihat saksi masih berada di ruang tamu, Terdakwa meminta korban mengantar saksi, dan pada waktu itu saksi meminta antar di rumah paman saksi yang berada di Gg Gertak Kuning, setelah sampai di rumah paman saksi korban ada menyalami bibi saksi kemudian langsung kerumah mertua lagi dikarenakan anaknya korban masih berada di rumah mantan mertua dan uang yang belum diberikan oleh Terdakwa. Setelah korban pulang dari mengantar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di rumah paman saksi korban ada berkata "UDAH DAPAT DUIT AKU PULANG", dan setelah itu saksi tidak mengetahui kegiatan dan tidak ada menghubunginya lagi dan baru jam 17.00 WIB saksi mengetahui dari kerabat saksi di Kendawangan bahwa korban meninggal dicekik oleh mantan suaminya;

- Bahwa setelah korban mengantarkan saksi pulang, kami sudah tidak ada berkomunikasi kembali hingga akhirnya saksi menerima kabar apabila korban meninggal dunia karena dibunuh oleh mantan suaminya;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti ada permasalahan apa diantara keduanya hingga akhirnya Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut kepada korban pada waktu itu. Namun saksi sedikit mendengar kabar apabila peristiwa tersebut karena Terdakwa dan korban cekcok masalah keuangan;
- Bahwa Saksi pribadi tidak ada melihat lagi kondisi jenazah korban. Namun kerabat bercerita jika ada luka di leher korban;
- Bahwa yang saksi lihat luka tersebut akibat tusukan benda tajam dan jeratan tali;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan persisnya Terdakwa tertangkap, menurut informasi Terdakwa sendiri yang menyerahkan diri kepolisi;
- Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa dapat dihukum seberat-beratnya dan seadil-adilnya;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada melihat perilaku aneh yang Terdakwa tunjukkan dan maka dari itu saksi tidak menyangka bahwa akan terjadi kejadian tersebut;
- Bahwa secara pribadi korban jarang menceritakan permasalahannya kepada saksi namun pernah sesekali korban menceritakan permasalahan ekonominya kepada saksi hingga perceraian dari Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan korban sudah resmi bercerai dan sudah tidak lagi berstatus sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara jelas apa permasalahan yang keduanya hadapi sehingga keduanya memilih untuk bercerai;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang-barang yang ada kaitannya dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak terlanjur mengetahui bagaimana keseharian dan sifat dari Terdakwa;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pernikahan tersebut keduanya ada dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang kini berada dalam pengasuhan orangtua korban;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita korban yang sesekali bertengkar dengan Terdakwa namun dapat selesai secara baik-baik;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan dirinya ke pihak kepolisian, yang bersangkutan mengakui bahwa memang benar dia melakukan perbuatan tersebut kepada mantan istrinya tersebut;
- Bahwa baik Terdakwa maupun keluarganya setahu saksi sudah ada menyampaikan permohonan maaf atas pemasalahan ini namun pihak keluarga korban tetap ingin menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**4. Abdul Karim Alias Pak Karim Bin Abdul Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Saudari Fitri Amalia ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dalam kondisi yang tidak wajar;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB di kediaman Saksi yang berada di Jalan Jalan Adi Sucipto Gang Limbung Nomor 8A RT.003 RW.001 Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa yang melakukan perbuatan terhadap korban ini adalah anak kandung Saksi yang merupakan mantan suami korban yaitu Saudara Wandijasah;
- Bahwa Saksi tahu perihal kejadian tersebut karena Terdakwa sendiri yang mengatakan hal tersebut kepada Saksi ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 14.30 Wib dirumah Saksi lokasi di Jl. Adisucipto Gg. Limbung No. 8A RT.003/RW.001, Kel/Desa Limbung, Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya (tepatnya dalam ruang kamar depan) saat itu Saksi berada didalam rumah Saksi Jl. Adisucipto Gg. Limbung No. 8A RT.003/RW.001, Kel/Desa Limbung, Kec. Sungai Raya Kab. Kubu





Raya di ruang tamu dan ruang tengah sendiri sedangkan pelaku bernama Saudara Wandu bersama korban Saudara Fitri Amalia dan anak ketiga mereka bernama Naura berada di dalam kamar ruang depan sedang bertengkar dari jam 14.00 WIB, kemudian sekira jam 14.15 wib korban keluar dari kamar sambil berkata kepada Saksi bahwa "sdr. WAWAN memecahkan HP korban an. FITRI AMALIA dan kemudian Sdr. WAWAN mencekik leher korban an. FITRI AMALIA kemudian Sdr. WAWAN keluar dari kamar dan saksi berkata "JANGAN BEGITU WAWAN, BICARA BAIK-BAIK", kemudian Sdr. WAWAN menarik tangan korban masuk ke kamar dan menutup pintu dan mengunci pintu kamar kemudian saksi kembali ke kursi ruang tamu menjaga putri ketiga korban Naura yang sedang tidur di kursi ruang tamu dan sekira jam 14.30 wib atau sekira 15 (lima belas menit) kemudian Saudara Wandu keluar dari kamar dan mendekati Saksi sambil berkata "PAK, FITRI SUDAH WAWAN BUNUH, WAWAN CEKIK LEHER FITRI, SEKARANG WAWAN MAU SERAHKAN DIRI KE KANTOR POLISI, SAKSI JAWAB "ANAK KAU MACE MANE, TITIP KAKAK KAU JA, BOLEH KAU SERAHKAN DIRI KEPOLISI, BAWA ANAK KAU KE KAKAK KAU, Kemudian Saksi masuk ke kamar mengecek / melihat korban dengan keadaan sudah tidak berdaya terbaring di lantai kamar dengan muka dan leher tertutup bantal, Kemudian Saksi melihat Saudara Wawan bersama anaknya Naura ke tempat kerja kakaknya yang tidak jauh dari rumah Saksi, Selanjutnya Saksi pergi rumah tetangga sebelah rumah Saksi bernama Sdri. ATI dan suaminya bernama Sdr. ABAS yang sedang ngobrol bersama tamunya di ruang tamu dan kemudian saksi bicara kepada Sdr. ATI "menantu saksi meninggal dicekik oleh sdr. WAWAN", Kemudian Sdri. ATI bersama 2 (dua) orang tamu laki-laki bersama saksi masuk ke kamar depan rumah saksi dan mengecek keadaan korban dan melihat 2 (dua) luka tusuk pada leher depan korban dan kemudian sdr. ATI mengecek nadi tangan korban masih berdenyut, kemudian Sdri. ATI bicara korban masih hidup dan agar membawa korban ke rumah sakit AURI dan datanglah warga kemudian menggotong korban untuk dimasukkan ke dalam mobil tamu Sdri. ATI untuk dibawa ke Rumkit AURI yang saat itu yang membawa korban ke Rumkit AURI yakni Saksi, Sdri. ATI, seorang perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki keluarga / tamu Sdri. ATI Yang tidak saksi ketahui namanya dan kemudian korban

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mpw



dibawa di raung IDG kemudian di Cek oleh petugas RUMKIT AURI bahwa korban sudah tidak bernyawa (meninggal dunia) tak lama kemudian anak saksi bernama MAYA SARI datang bersama anaknya bernama RESTU dan NAURA (anak korban) dan kemudian datang orang tua korban bernama BASARUDIN dan Sdri. WATI beserta keluarnya yang saksi tidak kenal, Kemudian datanglah petugas Kepolisian Polres Kubu Raya mengintrogasi Saksi dan Saksi jelaskan korban dibunuh dicekik oleh anak Saksi bernama Saudara Wandu dan membawa korban ke rumah Sakit Bhayangkara selanjutnya pelaku bernama Saudara Wandu berhasil diamankan Polisi Polres Kubu Raya dan sekira jam 17.30 wib korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak;

- Bahwa benar sesaat setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menyerahkan diri ke pihak kepolisian
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi latar belakang permasalahannya sehingga Terdakwa nekat melakukan perbuatan tersebut kepada korban;
- Bahwa Saksi ada melihat jenazah korban pada saat masih berada di dalam kamar. Korban ada luka di bagian lehernya;
- Bahwa yang Saksi lihat luka tersebut akibat tusukan benda tajam dan jeratan tali;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi meminta bantuan ke tetangga sebelah rumah untuk membawa korban sesegera mungkin ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dihukum seadil-adilnya;
- Bahwa sebelumnya pernah terjadi pertengkaran serupa namun bisa diselesaikan secara baik-baik;
- Bahwa Terdakwa jarang bercerita kepada Saksi terkait permasalahan rumah tangganya, namun sekilas Terdakwa pernah bercerita jika korban ini masih terus-terusan meminta uang kepada dirinya walaupun sudah menjadi mantan istri. Dan apabila tidak dipenuhi, korban mengancam Terdakwa tidak akan mempertemukan dirinya dengan anak-anaknya dan anak-anaknya akan diberi makan dengan uang lendir;



- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dan korban sudah resmi bercerai dan sudah tidak lagi berstatus sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara jelas apa permasalahan yang keduanya hadapi sehingga keduanya memilih untuk bercerai namun sepintas keduanya bercerai karena korban merasa tidak dicukupi nafkahnya oleh Terdakwa terlebih lagi saat Terdakwa terkena PHK;
- Bahwa Benar barang bukti tersebut adalah barang-barang yang ada kaitannya dengan perkara ini;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa merupakan pribadi yang baik dan tidak banyak bicara dan setahu Saksi Terdakwa merupakan anak yang baik;
- Bahwa dari pernikahan tersebut keduanya ada dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang kini berada dalam pengasuhan orangtua korban;
- Bahwa setahu Saksi korban orangnya aktif dan banyak bicara. Terkadang Terdakwa juga kalah apabila sedang berdebat dengan korban;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan dirinya ke pihak kepolisian, yang bersangkutan mengakui bahwa memang benar dia melakukan perbuatan tersebut kepada mantan istrinya tersebut;
- Bawa baik Terdakwa maupun keluarganya setahu Saksi sudah ada menyampaikan permohonan maaf atas pemasalahan ini namun pihak keluarga korban tetap ingin menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**5. Mayasari Alias May Binti Abdul Karim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Saudari Fitri Amalia ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dalam kondisi yang tidak wajar;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB di kediaman Saksi yang berada di Jalan Jalan Adi Sucipto Gang Limbung Nomor 8A RT.003 RW.001 Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa yang melakukan perbuatan terhadap korban ini adalah anak



kandung Saksi yang merupakan mantan suami korban yaitu Saudara Wandijasah;

- Bahwa Saksi tahu perihal kejadian tersebut karena Terdakwa sendiri yang mengatakan hal tersebut kepada Saksi ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 14.30 Wib dirumah Saksi lokasi di Jl. Adisucipto Gg. Limbung No. 8A RT.003/RW.001, Kel/Desa Limbung, Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya (tepatnya dalam ruang kamar depan) saat itu Saksi berada didalam rumah Saksi Jl. Adisucipto Gg. Limbung No. 8A RT.003/RW.001, Kel/Desa Limbung, Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya di ruang tamu dan ruang tengah sendiri sedangkan pelaku bernama Saudara Wandiasah bersama korban Saudara Fitri Amalia dan anak ketiga mereka bernama Naura berada di dalam kamar ruang depan sedang bertengkar dari jam 14.00 WIB, kemudian sekira jam 14.15 wib korban keluar dari kamar sambil berkata kepada Saksi bahwa "sdr. WAWAN memecahkan HP korban an. FITRI AMALIA dan kemudian Sdr. WAWAN mencekik leher korban an. FITRI AMALIA kemudian Sdr. WAWAN keluar dari kamar dan saksi berkata "JANGAN BEGITU WAWAN, BICARA BAIK-BAIK", kemudian Sdr. WAWAN menarik tangan korban masuk ke kamar dan menutup pintu dan mengunci pintu kamar kemudian saksi kembali ke kursi ruang tamu menjaga putri ketiga korban Naura yang sedang tidur di kursi ruang tamu dan sekira jam 14.30 wib atau sekira 15 (lima belas menit) kemudian Saudara Wandiasah keluar dari kamar dan mendekati Saksi sambil berkata "PAK, FITRI SUDAH WAWAN BUNUH, WAWAN CEKIK LEHER FITRI, SEKARANG WAWAN MAU SERAHKAN DIRI KE KANTOR POLISI, SAKSI JAWAB "ANAK KAU MACE MANE, TITIP KAKAK KAU JA, BOLEH KAU SERAHKAN DIRI KEPOLISI, BAWA ANAK KAU KE KAKAK KAU, Kemudian Saksi masuk ke kamar mengecek / melihat korban dengan keadaan sudah tidak berdaya terbaring di lantai kamar dengan muka dan leher tertutup bantal, Kemudian Saksi melihat Saudara Wawan bersama anaknya Naura ke tempat kerja kakaknya yang tidak jauh dari rumah Saksi , Selanjutnya Saksi pergi rumah tetangga sebelah rumah Saksi bernama Sdri. ATIK dan suaminya bernama Sdr. ABAS yang sedang ngobrol bersama tamunya di ruang tamu dan kemudian saksi bicara kepada Sdr. ATI "menantu saksi meninggal dicekik oleh sdr. WAWAN", Kemudian Sdri. ATI bersama 2



(dua) orang tamu laki-laki bersama saksi masuk ke kamar depan rumah saksi dan mengecek keadaan korban dan melihat 2 (dua) luka tusuk pada leher depan korban dan kemudian Sdri. ATI mengecek nadi tangan korban masih berdenyut, kemudian Sdri.ATI bicara korban masih hidup dan agar membawa korban ke rumah sakit AURI dan datanglah warga kemudian menggotong korban untuk dimasukkan kedalam mobil tamu Sdri. ATI untuk dibawa ke Rumkit AURI yang saat itu yang membawa korban ke Rumkit AURI yakni Saksi , Sdri. ATI, seorang perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki keluarga / tamu Sdri. ATI Yang tidak saksi ketahui namanya dan kemudian korban dibawa di raung IDG kemudian di Cek oleh petugas RUMKIT AURI bahwa korban sudah tidak bernyawa (meninggal dunia) tak lama kemudian anak saksi bernama MAYA SARI datang bersama anaknya bernama RESTU dan NAURA (anak korban) dan kemudian datang orang tua korban bernama BASARUDIN dan Sdri. WATI beserta keluarganya yang saksi tidak kenal, Kemudian datanglah petugas Kepolisian Polres Kubu Raya menginterogasi Saksi dan Saksi jelaskan korban dibunuh dicekik oleh anak Saksi bernama Saudara Wandu dan membawa korban ke rumah Sakit Bhayangkara selanjutnya pelaku bernama Saudara Wandu berhasil diamankan Polisi Polres Kubu Raya dan sekira jam 17.30 wib korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak;

- Bahwa Benar sesaat setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menyerahkan diri ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi latar belakang permasalahannya sehingga Terdakwa nekat melakukan perbuatan tersebut kepada korban;
- Bahwa Saksi ada melihat jenazah korban pada saat masih berada di dalam kamar. Korban ada luka di bagian lehernya;
- Bahwa yang Saksi lihat luka tersebut akibat tusukan benda tajam dan jeratan tali;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi meminta bantuan ke tetangga sebelah rumah untuk membawa korban sesegera mungkin ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dihukum seadil-adilnya;
- Bahwa sebelumnya pernah terjadi pertengkaran serupa namun bisa diselesaikan secara baik-baik;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jarang bercerita kepada Saksi terkait permasalahan rumah tangganya, namun sekilas Terdakwa pernah bercerita jika korban ini masih terus-terusan meminta uang kepada dirinya walaupun sudah menjadi mantan istri. Dan apabila tidak dipenuhi, korban mengancam Terdakwa tidak akan mempertemukan dirinya dengan anak-anaknya dan anak-anaknya akan diberi makan dengan uang lendir;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dan korban sudah resmi bercerai dan sudah tidak lagi berstatus sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara jelas apa permasalahan yang keduanya hadapi sehingga keduanya memilih untuk bercerai namun sepiantas keduanya bercerai karena korban merasa tidak dicukupi nafkahnya oleh Terdakwa terlebih lagi saat Terdakwa terkena PHK;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang-barang yang ada kaitannya dengan perkara ini;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa merupakan pribadi yang baik dan tidak banyak bicara dan setahu Saksi Terdakwa merupakan anak yang baik;
- Bahwa dari pernikahan tersebut keduanya ada dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang kini berada dalam pengasuhan orangtua korban;
- Bahwa setahu Saksi korban orangnya aktif dan banyak bicara. Terkadang Terdakwa juga kalah apabila sedang berdebat dengan korban;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan dirinya ke pihak kepolisian, yang bersangkutan mengakui bahwa memang benar dia melakukan perbuatan tersebut kepada mantan istrinya tersebut;
- Bahwa baik Terdakwa maupun keluarganya setahu Saksi sudah ada menyampaikan permohonan maaf atas permasalahan ini namun pihak keluarga korban tetap ingin menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur hukum;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Saudari Fitri Amalia ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dalam kondisi yang tidak wajar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. **Juni Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Saudari Fitri Amalia ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dalam kondisi yang tidak wajar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB di kediaman Saksi yang berada di Jalan Jalan Adi Sucipto Gang Limbung Nomor 8A RT.003 RW.001 Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa yang melakukan perbuatan terhadap korban ini adalah anak kandung Saksi yang merupakan mantan suami korban yaitu Saudara Wandijasah;
- Bahwa Saksi tahu perihal kejadian tersebut karena Terdakwa sendiri yang mengatakan hal tersebut kepada Saksi ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 14.30 Wib dirumah Saksi lokasi di Jl. Adisucipto Gg. Limbung No. 8A RT.003/RW.001, Kel/Desa Limbung, Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya (tepatnya dalam ruang kamar depan) saat itu Saksi berada didalam rumah Saksi Jl. Adisucipto Gg. Limbung No. 8A RT.003/RW.001, Kel/Desa Limbung, Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya di ruang tamu dan ruang tengah sendiri sedangkan pelaku bernama Saudara Wand bersama korban Saudara Fitri Amalia dan anak ketiga mereka bernama Naura berada di dalam kamar ruang depan sedang bertengkar dari jam 14.00 WIB, kemudian sekira jam 14.15 wib korban keluar dari kamar sambil berkata kepada Saksi bahwa "sdr. WAWAN memecahkan HP korban an. FITRI AMALIA dan kemudian Sdr. WAWAN mencekik leher korban an. FITRI AMALIA kemudian Sdr. WAWAN keluar dari kamar dan saksi berkata "JANGAN BEGITU WAWAN, BICARA BAIK-BAIK", kemudian Sdr. WAWAN menarik tangan korban masuk ke kamar dan menutup pintu dan mengunci pintu kamar kemudian saksi kembali ke kursi ruang tamu menjaga putri ketiga korban Naura yang sedang tidur di kursi ruang tamu dan sekira jam 14.30 wib atau sekira 15 (lima belas menit) kemudian Saudara Wand keluar dari kamar dan mendekati Saksi sambil berkata "PAK, FITRI SUDAH WAWAN BUNUH, WAWAN CEKIK LEHER FITRI, SEKARANG WAWAN MAU SERAHKAN DIRI

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mpw



KE KANTOR POLISI, SAKSI JAWAB "ANAK KAU MACE MANE, TITIP KAKAK KAU JA, BOLEH KAU SERAHKAN DIRI KEPOLISI, BAWA ANAK KAU KE KAKAK KAU, Kemudian Saksi masuk kamar mengecek / melihat korban dengan keadaan sudah tidak berdaya terbaring di lantai kamar dengan muka dan leher tertutup bantal, Kemudian Saksi melihat Saudara Wawan bersama anaknya Naura ke tempat kerja kakaknya yang tidak jauh dari rumah Saksi, Selanjutnya Saksi pergi rumah tetangga sebelah rumah Saksi bernama Sdri. ATIK dan suaminya bernama Sdr. ABAS yang sedang ngobrol bersama tamunya di ruang tamu dan kemudian saksi bicara kepada Sdr. ATI "menantu saksi meninggal dicekik oleh sdr. WAWAN", Kemudian Sdri. ATI bersama 2 (dua) orang tamu laki-laki bersama saksi masuk kamar depan rumah saksi dan mengecek keadaan korban dan melihat 2 (dua) luka tusuk pada leher depan korban dan kemudian sdr. ATI mengecek nadi tangan korban masih berdenyut, kemudian Sdri. ATI bicara korban masih hidup dan agar membawa korban ke rumah sakit AURI dan datanglah warga kemudian menggotong korban untuk dimasukan kedalam mobil tamu Sdri. ATI untuk dibawa ke Rumkit AURI yang saat itu yang membawa korban ke Rumkit AURI yakni Saksi, Sdri. ATI, seorang perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki keluarga / tamu Sdri. ATI Yang tidak saksi ketahui namanya dan kemudian korban dibawa di ruang IDG kemudian di Cek oleh petugas RUMKIT AURI bahwa korban sudah tidak bernyawa (meninggal dunia) tak lama kemudian anak saksi bernama MAYA SARI datang bersama anaknya bernama RESTU dan NAURA (anak korban) dan kemudian datang orang tua korban bernama BASARUDIN dan Sdri. WATI beserta keluarnya yang saksi tidak kenal, Kemudian datanglah petugas Kepolisian Polres Kubu Raya mengintrogasi Saksi dan Saksi jelaskan korban dibunuh dicekik oleh anak Saksi bernama Saudara Wandu dan membawa korban ke rumah Sakit Bhayangkara selanjutnya pelaku bernama Saudara Wandu berhasil diamankan Polisi Polres Kubu Raya dan sekira jam 17.30 wib korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak;

- Bahwa benar sesaat setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menyerahkan diri ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi latar belakang permasalahannya sehingga Terdakwa nekat melakukan perbuatan



tersebut kepada korban;

- Bahwa Saksi ada melihat jenazah korban pada saat masih berada di dalam kamar. Korban ada luka di bagian lehernya;
- Bahwa yang Saksi lihat luka tersebut akibat tusukan benda tajam dan jeratan tali;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi meminta bantuan ke tetangga sebelah rumah untuk membawa korban sesegera mungkin ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dihukum seadil-adilnya;
- Bahwa sebelumnya pernah terjadi pertengkaran serupa namun bisa diselesaikan secara baik-baik;
- Bahwa Terdakwa jarang bercerita kepada Saksi terkait permasalahan rumah tangganya, namun sekilas Terdakwa pernah bercerita jika korban ini masih terus-terusan meminta uang kepada dirinya walaupun sudah menjadi mantan istri. Dan apabila tidak dipenuhi, korban mengancam Terdakwa tidak akan mempertemukan dirinya dengan anak-anaknya dan anak-anaknya akan diberi makan dengan uang lendir;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dan korban sudah resmi bercerai dan sudah tidak lagi berstatus sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara jelas apa permasalahan yang keduanya hadapi sehingga keduanya memilih untuk bercerai namun sepintas keduanya bercerai karena korban merasa tidak dicukupi nafkahnya oleh Terdakwa terlebih lagi saat Terdakwa terkena PHK;
- Bahwa Benar barang bukti tersebut adalah barang-barang yang ada kaitannya dengan perkara ini;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa merupakan pribadi yang baik dan tidak banyak bicara dan setahu Saksi Terdakwa merupakan anak yang baik;
- Bahwa dari pernikahan tersebut keduanya ada dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang kini berada dalam pengasuhan orangtua korban;
- Bahwa setahu Saksi korban orangnya aktif dan banyak bicara. Terkadang Terdakwa juga kalah apabila sedang berdebat dengan korban;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan dirinya ke pihak kepolisian, yang bersangkutan mengakui bahwa memang benar dia melakukan



perbuatan tersebut kepada mantan istrinya tersebut;

- Bahwa baik Terdakwa maupun keluarganya setahu Saksi sudah ada menyampaikan permohonan maaf atas pemasalahan ini namun pihak keluarga korban tetap ingin menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil VISUM ET REPERTUM Nomor VER/235/A/IV/2024/Rumkit tanggal 16 April 2024 yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT BHAYANGKARA di Pontianak dan ditandatangani oleh Dr. MONANG SIAHAAN, M.Ked(For), Sp.F selaku Dokter yang memeriksa berkesimpulan: "Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan luar atas jenazah tersebut maka saksi simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah, jenis kelamin perempuan, bernama FITRI AMALIA, umur dua puluh delapan tahun, panjang badan seratus lima puluh sembilan, warna kulit sawo matang. Dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian korban mati lemas karena terhalangnya udara keluar dan masuk pada saluran pernafasan akibat pencekikan."

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didalam BAP, dan BAP tersebut sudah Terdakwa baca dan Terdakwa tanda tangani dan isinya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan hari ini sehubungan dengan Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah mantan istri Terdakwa Saudari Fitri Amalia;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada Hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB di orangtua Saksi yang berada di Jalan Adi Sucipto Gang Limbung No 8 A RT.003 RW.001 Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan seorang diri saja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sama sekali belum pernah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya kami bertengkar kemudian karena emosi Saksi mengambil tali kipas angin





dan kemudian melilitkannya ke leher korban sehingga korban tidak bergerak lagi. Melihat korban sekarat Terdakwa kemudian menusukan sebilah pisah kecil ke leher korban dengan maksud agar korban tidak kesakitan lagi;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena awalnya kami bertengkar perihal uang dan Terdakwa merasa korban hanya memanfaatkan Terdakwa untuk meminta uang Terdakwa saja padahal kami sudah bukan suami istri lagi. Korban mengancam Terdakwa tidak akan mempertemukan lagi Terdakwa dengan anak-anak apabila Terdakwa tidak memberikannya uang dan korban juga mengatakan kepada Terdakwa akan memberi makan anak-anak Terdakwa dengan uang lendir;
- Bahwa awalnya dikarenakan korban FITRI AMALIA tersebut selalu membahas masalah uang untuk membayar cicilan sepeda motor dan untuk membayar hutangnya kepada ibunya/mantan mertua Terdakwa, kemudian pada hari Senin siang sekira pukul 14.00 Wib korban FITRI AMALIA ada menelpon Terdakwa namun tidak Terdakwa angkat, kemudian korban FITRI AMALIA kembali menelpon sekira pukul 15.30 Wib bahwa dia dari daerah Kendawangan Kab. Ketapang sudah di daerah Teluk Batang bersama keponakannya yang bernama saksi LIA dan anak bungsu Terdakwa naik motor air menuju Rasau Jaya dan setelah itu akan singgah di rumah orangtua Saksi yang beralamat di Jl. Adisucipto Gg. Limbung No. 8A RT.003/RW.001, Kel/Desa Limbung, Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya tersebut untuk menemui Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa uang sebesar Rp.2.570.000.00,-(dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk membayar cicilan sepeda motor dan untuk membayar hutang yang dimilikinya kepada ibunya/mantan mertua Terdakwa tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa pagi Terdakwa keluar dari rumah bertujuan untuk mencari uang yang diminta oleh Korban Sdri. FITRI AMALIA tersebut, sebelum pergi Terdakwa ada menyampaikan kepada Bapak Terdakwa Sdra. ABDUL KARIM "KALAU ADE IPIT BILANG WAWAN NDAK ADA DIRUMAH DARI JAM TUJUH PAGI, PERGI KERJA". Sekira pukul 09.30 Wib Korban Sdri. FITRI AMALIA (mantan istri) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sudah berada di rumah orang tua Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk cepat pulang memberikan sejumlah uang yang dia minta tersebut, namun pada saat itu Terdakwa



sedang tidak ada dirumah dikarenakan Terdakwa sedang berusaha untuk mencari uang yang dia pinta tersebut.

- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa kembali kerumah orang tua Terdakwa tersebut dan Terdakwa langsung pergi kepelataran samping dan duduk dikursi panjang yang ada dipelataran tersebut. Tak lama berselang Korban Sdri. FITRI AMALIA mendatangi Terdakwa dan berkata "NGAPE DUDUK DISINI?" Saksi jawab "PANAS DEK BEKERINGAT ABANG NAK MANDI DULU, AMBEKAN ABANG HANDUK LOK, NAK MANDI", dan Korban mengambilkan Terdakwa handuk. Pada saat Terdakwa mandi, dari luar kamar mandi Korban berkata "BANG ADEK PERGI NGANTAR LIA LOK KE GERTA KUNING, KAU LIATKAN NORA TUH, CEPAT-CEPATLAH KAU TUH, BAPAK TUH TIDOK" Terdakwa jawab dari dalam kamar mandi "TUNGGULAH LOK, TUNGGU ABANG SELESAI MANDI BARU DIANTAR" namun tidak dijawab oleh Korban.
- Bahwa setelah selesai mandi Terdakwa menjaga anak Terdakwa yang bermain diruang tamu, yang saat itu Bapak tersangka masih tidur. Sekitar pukul 12.30 Wib Korban Sdra. FITRI AMALIA pulang dari mengantar keponakannya tersebut dan duduk bersama Terdakwa dan anak bungsu Terdakwa diruang tamu. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdri. FITRI AMALIA "APA YANG ADEK BUAT DISANA?" dijawab Sdri. FITRI AMALIA "AKU BANTU-BANTU KELUARGE YANG BUKA KAFE DISANA. MANE DUETNYE BANG?" Terdakwa jawab "ADE DUETNYE DEK" disambut Sdri. FITRI AMALIA "ADEK NI SAKET BANG" Saksi balas "APELAH YANG ADEK BUAT DISANA TUH, NDAK KASIHAN KE SAMA BUDAK-BUDAK TUH" namun tidak digubris oleh korban Sdri. FITRI AMALIA, sambil Terdakwa beranjak dari ruang tamu, Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian disusul oleh Sdri. FITRI AMALIA dan baring disamping Terdakwa, sambil ngobrol-ngobrol ringan, korban Sdri. FITRI AMALIA berkata "BAPAK AGIK TIDOK TUH BANG, NORA PUN LAGI MAIN TUH DILUAR, AYOKLAH MAIN BANG?" kemudian Terdakwa dan Sdri. FITRI AMALIA melakukan hubungan layaknya suami istri sekitar 10 sampai 15 menit. Setelah selesai Terdakwa membawa anak Terdakwa yang bermain di ruang tamu masuk kedalam kamar. Terdakwa sambil menggendong anak Terdakwa tersebut namun korban Sdri. FITRI AMALIA sedang bermain HP, dikarenakan anak Terdakwa yang sedang Terdakwa gendong tersebut sudah tidur kemudian Terdakwa baringkan

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mpw



anak Terdakwa diatas kasur dekat kipas angin sambil Terdakwa ikut baring disamping anak Terdakwa.

- Bahwa kemudian Terdakwa bilang sama korban Sdri. FITRI AMALIA "MINJAM HP KAU LOK DEK" namun korban Sdri. FITRI AMALIA tidak mengizinkan. Kemudian Terdakwa keluar dari kamar duduk dan merokok diruang tamu, tak lama disusul oleh Sdri. FITRI AMALIA duduk dekat Terdakwa sambil berkata "MANA DUETNYA BANG?" Terdakwa jawab "ADA DUETNYE DEK, PASTI ADA DUETNYE NDAK MUNGKIN NDAK" dijawab Sdri. FITRI AMALIA "AWAS JAK KAU YE KALAU KAU BOHONG tersangka jawab "YA ALLAH DEK EH, MANE PERNAH ABANG NI BOHONG SAME ADEK MASALAH DUET NI" kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar dan berbaring dikasur dan melihat ada HP Sdri. FITRI AMALIA, tersangka ambil HP tersebut dan Terdakwa banting ke lantai karena Terdakwa kesal pasti ada yang disembunyikan oleh korban Sdri. FITRI AMALIA di HP miliknya tersebut.
- Bahwa mendengar suara hempasan HP tersebut korban Sdri. FITRI AMALIA masuk ke dalam kamar sambil berkata "NGAPE KAU HEMPASKAN HP TUH, HP TUH AKU BELI YE, BUKAN PAKAI DUET KAU, PAKAI DUET AKU", kemudian korban Sdri. FITRI AMALIA memukul Terdakwa dan memangkung kepala Terdakwa menggunakan HP yang sudah tersangka hempaskan ke lantai tersebut. Kemudian Terdakwa berkata "UDAHLAH NDAK SEBERAPE BAH HARGE HP ADEK TUH, NANTI ABANG GANTI, ADEK MAU HP APE?". Kemudian S Terdakwa keluar dari kamar dan duduk lagi di ruang tamu. Selang berapa lama korban Sdri. FITRI AMALIA menyusul Terdakwa keruang tamu DISANA ADEK DIJODOHKAN BANG SAME KELUARGE, LAKI-LAKI TUH KERJE SAWIT GAJINYE 3 JUTA LEBIH" Terdakwa jawab "ABANG JAK SEBULAN NGASIK ADEK LEBIH DARI ITU KEMAREN TUH BISE JAK KAN WAKTU MASIH KERJE DI INDOMARET" dijawab Sdri. FITRI AMALIA "CUME ADEK MIKIR-MIKIR, KALAU ADEK MAOK BISE JAK ADEK MERAS DUETNYE MANFAATKAN DIE" sambil Terdakwa meninggalkan ruang tamu menuju kamar dan melihat ke arah jam dinding dekat tv ruang tamu menunjukan sekira pukul 14.00 Wib, tersangka jawab "BERARTI TUJUAN ADEK NI APE SEKARANG SAME ABANG NI, ADEK NI NAK MANFAATKAN ABANG KE APE? APE AGIK YANG ADEK NAK PERBUAT SAME ABANG NI? UDAHLAH ADEK SELINGKUHKAN ABANG, ADEK CERAIKAN ABANG, ADEK KAWEN AGIK SAME



ORANG, APE AGIK ADEK TUH, BAGUS ADEK BUNUH JAK ABANG NI, BELUM PUAS KE ADEK NYIKSE ABANG NI?" kemudian korban Sdri. FITRI AMALIA menyusul Terdakwa kedalam kamar sambil berkata "EEE... CEPAT JAK SINIK DUET TUH, KAU USAH BANYAK OMONG, KAU USAH NAK BUAL-BUALKAN AKU YE, SIAL KAU NI, MEMANG ANJING, SETAN KAU NI BAPAK AKU NELPON DAH NANYAKAN AKU" pada saat itu korban Sdri. FITRI AMALIA sedang berbaring diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa mengambil Handphone miliknya terletak disampingnya dan Sdri. FITRI AMALIA berteriak dan membentak kepada Terdakwa dan berkata "NGAPE KAU AMBIL HP AKU TUH, BALEKAN HP AKU TUH" Terdakwa jawab "NGAPE ADEK JADI KAYAK GINI, SELALU KASAR SAME ABANG" sambil Terdakwa banting/hempaskan Handphone Sdri. FITRI AMALIA ke lantai kemudian dijawab Sdri. FITRI AMALIA "EEE... KAU NI USAHLAH NGATOR-NGATOR HIDUP AKU, ANJING, SIAL KAU NI BINATANG, KALAU KAU TAK NGASI AKU DUET UNTUK BAYAR INI NI, KAU BUALKAN AKU, TAK BAKALAN KAU BISE KETEMU SAME ANAK-ANAK KAU, AKU BAKAL NGASI MAKAN ANAK-ANAK KAU NI PAKAI DUET LENDIR" Terdakwa jawab "NDAK ADEK NI, NANTI ABANG JAHAT SAME ADEK NI, ABANG BUNUH NANTI ADEK NI, TAPI ABANG TAK BISE NYAKITI ADEK" dijawab korban Sdri. FITRI AMALIA "BUNUHLAH KALAU BERANI, MANE KAU BERANI ANJING BABI SIAL E, KAU TUH HAWA JAK ANJING E, BUNUHLAH KALAU KAU BERANI".

- Bahwa dikarenakan merasa sedih, kecewa dan sakit hati, tanpa berfikir panjang Terdakwa langsung mencekik leher korban Sdri. FITRI AMALIA yang sedang berbaring diatas tempat tidur tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuhnya dan menindihnya sambil kedua tangan Terdakwa terus mencekik lehernya sekuat tenaga, namun korban Sdri. FITRI AMALIA sempat melakukan perlawanan dengan mencengkram pergelangan tangan Terdakwa dan akhirnya cekikan tangan Terdakwa pada lehernya tersebut Terdakwa lepaskan, dan tersangka ambil kedua tangan sdr. FITRI AMALIA dan Terdakwa arahkan kedua tangannya kebawah lutut Terdakwa dan Terdakwa tekan dengan lutut Terdakwa sampai tidak bisa melakukan pergerakan pada tangannya, kemudian Terdakwacekik lagi menggunakan kedua tangan Terdakwa. dan kemudian saat itu Terdakwa melihat ada kipas angin kecil yang berada diatas tempat tidur dengan keadaan



menyala, Terdakwa langsung mengambil kabel kipas angin tersebut dan melilitkan kabel tersebut ke leher Sdri. FITRI AMALIA dan menarik kabel kipas angin tersebut sekuat tenaga tersangka menggunakan kedua tangan Terdakwa, melihat keadaan korban Sdri. FITRI AMALIA sudah dalam kondisi susah bernafas Terdakwa lepaskan ikatan/lilitan tali kabel kipas angin tersebut dan Sdri. FITRI AMALIA terjatuh ke lantai. Terdakwa berusaha untuk menggendong tubuh Sdri. FITRI AMALIA tersebut ke atas tempat tidur namun Terdakwa tidak mampu. Saat itu tersangka sudah mendengar korban Sdri. FITRI AMALIA mengeluarkan suara mengorok dan erangan berbunyi "KROK.. KROK..", Mendengar itu Saksi berusaha menuntun korban Sdri. FITRI AMALIA untuk mengucapkan "LAILAHAILLAH, MUHAMADA RRASULLAH" dan korban Sdri. FITRI AMALIA dalam kondisi yang sudah seperti sekarat tersebut berhasil mengikuti perkataan Terdakwa tersebut. Namun Terdakwa merasa aneh kenapa dia masih hidup.

- Bahwa saat itu Terdakwa sedikit panik dan mulai berpikir untuk mencari benda yang bisa untuk mengakhiri nyawa dari korban sdr FITRI AMALIA. Kemudian Terdakwa mencari cari barang yang ada di lemari kamar tersebut, tersangka buka laci-laci lemari dan meja lemari hanya ada peralatan kosmetik dan kunci gembok. Kemudian Terdakwa meraba dibagian atas lemari, setelah Terdakwa meraba Terdakwa menemukan sebuah pisau kecil dengan gagang putih. Terdakwa ambil pisau tersebut dan tersangka langsung arahkan ke leher dan menusuk leher bagian depan Sdri. FITRI AMALIA sebanyak 1 (satu) kali dengan ragu-ragu dan hanya mengakibatkan luka kecil, kemudian Terdakwa kembali menusukan pisau tersebut untuk yang kedua kalinya di leher bagian depan Sdri. FITRI AMALIA dengan keras dan langsung mencabutnya, pada saat Terdakwa mencabut pisau yang Terdakwa tusukan pada leher bagian depan Sdri. FITRI AMALIA tersebut, darah yang keluar dari lehernya akibat tusukan tersebut sangat banyak. Terdakwa menjadi panik dan Terdakwa membuka baju yang Terdakwa pakai pada saat itu untuk Terdakwa gunakan menutup luka dan menghentikan darah yang keluar akibat tusukan pisau dilehernya tersebut. Terdakwa sempat mencium pipi dan kening dan memeluk tubuh Sdri. FITRI AMALIA tersebut sambil mengucapkan "MAAFKAN ABANG YE DEK, ABANG SAKSI NG ADEK". Kemudian Terdakwa mengambil bantal yang ada diatas tempat tidur dan menaruh bantal tersebut diatas wajah Sdri. FITRI AMALIA tersebut dan





Terdakwa mengambil baju kemudian Terdakwa keluar kamar dan merapatkan pintu kamar, kemudian Terdakwa mengambil/membawa anak Terdakwa yang telah menangis diruang tamu sambil menggendongnya. Terdakwa menghampiri bapak Terdakwa yang saat itu tak jauh dari anak Terdakwa yang bungsu dan meminta maaf kepadanya sambil mengucapkan "PAK MAAFKAN WAWAN, WAWAN UDAH BUNUH IPIT PAK" sembari Terdakwa langsung pergi. Bapak tersangka bertanya "KAU MAU KEMANA?" Saksi jawab "Terdakwa MAU MENYERAHKAN DIRI KE POLISI". Kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa membawa anak bungsu Terdakwa tersebut menggunakan sepeda motor yang dipergunakan Sdri. FITRI AMALIA dari Kendawangan menuju rumah orang tua Terdakwa tersebut, Terdakwa bersama anak bungsu tersangka tersebut menuju tempat kerja kakak Terdakwa Sdri. MAYA SARI di Gg. Hj. SALEHAH untuk menitipkan anak bungsu Terdakwa tersebut. Setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor kearah jalan A.Yani menuju Masjid ditepi jalan Parit Haji Muksin, Terdakwa singgah dan mencuci muka sebentar dan melanjutkan perjalanan mengendari sepeda motor menuju rumah Abang Sepupu Terdakwa yang bernama Sdra. ILHAM yang beralamat di Jl. Putri Candra Midi / Podomoro Pontianak untuk menyerahkan diri. Kemudian setibanya Terdakwa di rumah Sdra. ILHAM tersebut, Sdra. ILHAM sedang tidak ada di rumah hanya ada istrinya Terdakwa, dan Terdakwa menunggu di teras rumah. Tak lama kemudian sekitar 15 menit abang sepupu Terdakwa Sdra. ILHAM datang Terdakwa langsung meminta maaf kepada dan mencium tangannya sembari Terdakwa menceritakan semua perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Sdri. FITRI AMALIA (mantan istri) Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa diajak oleh Sdra. ILHAM tersebut untuk ikut dengannya ke Polres menggunakan mobil miliknya;

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa langsung menyerahkan diri ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut mantan istri Terdakwa Saudari Fitri Amalia meninggal dunia;
- Bahwa Benar barang-barang tersebut adalah barang yang ada kaitannya dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak dendam terhadap korban. Emosi Terdakwa spontan muncul karena memang korban orangnya selalu berbicara kasar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat tersebut sesaat setelah kejadian masih berada di lokasi;
- Bahwa semua alat yang Terdakwa gunakan untuk menghilangkan nyawa korban ada di dalam kamar, yaitu tali kipas angin dan pisau kecil;
- Bahwa Ini merupakan kali pertama Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain dan sebelumnya Terdakwa sama sekali tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

**1. Niar Apriani Binti Abdul Karim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Saudari Fitri Amalia ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dalam kondisi yang tidak wajar;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB di kediaman orangtua Saksi yang berada di Jalan Jalan Adi Sucipto Gang Limbung Nomor 8A RT.003 RW.001 Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa yang melakukan perbuatan terhadap korban ini adalah adik kandung Saksi yang merupakan mantan suami korban yaitu Saudara Wandijasah;
- Bahwa Saksi tahu perihal kejadian tersebut karena Terdakwa sendiri yang mengatakan hal tersebut kepada Saksi ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 14.30 Wib Saksi mendapatkan kabar dari Kakak Saksi yang tertua yaitu Saudari Mayasari yang mana pada waktu itu dirinya mengatakan kepada Saksi bahwa adik kami Saudara Wandu bertengkar dengan mantan istrinya Saudari Fitri Amalia hingga berujung meninggalnya Saudari Fitri Amalia tersebut. Kemudian untuk memastikan kebenaran tersebut Saksi mendatangi kediaman orangtua Saksi yang menjadi tempat kejadian dan ternyata memang benar bapak Saksi bercerita mengenai peristiwa tersebut. Seketika Saksi langsung lemas dan tidak menyangka atas perbuatan yang adik Saksi lakukan. Pada saat diamankan di Polres adik

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mpw



Saksi bercerita jika pertengkarnya dengan korban berawal dari korban yang selalu meminta uang kepada adik Saksi untuk membayar hutang-hutangnya padahal keduanya sudah bukan lagi sebagai suami istri. Namun apabila kemauan korban tersebut tidak dituruti, korban mengancam Terdakwa tidak akan mempertemukannya lagi dengan anak-anaknya dan akan memberi makan anak-anaknya dengan uang lendir. Puncaknya pada saat hari kejadian yang mana Terdakwa merasa hanya dimanfaatkan oleh korban untuk memberikan uang sedangkan korban juga sudah menjalin hubungan lagi dengan laki-laki lain yang membuat Terdakwa cemburu dan berujung pertengkaran hingga Terdakwa nekat menghilangkan nyawa korban;

- Bahwa Benar sesaat setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menyerahkan diri ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi latar belakang permasalahannya sehingga Terdakwa nekat melakukan perbuatan tersebut kepada korban namun yang jelas karena masalah ekonomi yang mana Terdakwa selalu merasa dimanfaatkan oleh korban;
- Bahwa Saksi ada melihat jenazah korban. Korban ada luka di bagian lehernya;
- Bahwa yang Saksi lihat luka tersebut akibat tusukan benda tajam dan jeratan tali;
- Bahwa pulang kerumah orangtua Saksi untuk memastikan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi berharap agar hukuman Terdakwa dapat sering-ningannya mengingat Terdakwa memiliki kewajiban untuk membiayai anak-anaknya;
- Bahwa sebelumnya pernah terjadi pertengkaran serupa namun bisa diselesaikan secara baik-baik;
- Bahwa Terdakwa jarang bercerita kepada Saksi terkait permasalahan rumah tangganya, namun sekilas Terdakwa pernah bercerita jika korban ini masih terus-terusan meminta uang kepada dirinya walaupun sudah menjadi mantan istri. Dan apabila tidak dipenuhi, korban mengancam Terdakwa tidak akan mempertemukan dirinya dengan anak-anaknya dan anak-anaknya akan diberi makan dengan uang lendir;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dan korban sudah resmi bercerai dan sudah tidak lagi berstatus sebagai suami istri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu secara jelas apa permasalahan yang keduanya hadapi sehingga keduanya memilih untuk bercerai namun sepiantas keduanya bercerai karena korban merasa tidak dicukupi nafkahnya oleh Terdakwa terlebih lagi saat Terdakwa terkena PHK;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang-barang yang ada kaitannya dengan perkara ini;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa merupakan pribadi yang baik dan tidak banyak bicara dan setahu Saksi Terdakwa merupakan anak yang baik;
- Bahwa dari pernikahan tersebut keduanya ada dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang kini berada dalam pengasuhan orangtua korban;
- Bahwa setahu Saksi korban orangnya aktif dan banyak bicara serta kasar dalam nada bicaranya. Terkadang Terdakwa juga kalah apabila sedang berdebat dengan korban;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan dirinya ke pihak kepolisian, yang bersangkutan mengakui bahwa memang benar dia melakukan perbuatan tersebut kepada mantan istrinya tersebut;
- Bahwa baik Terdakwa maupun keluarganya setahu Saksi sudah ada menyampaikan permohonan maaf atas permasalahan ini namun pihak keluarga korban tetap ingin menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah;
- 1 (satu) buah STNK motor merk Honda Vario 125 cc warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JMD115PK299016 Nomor Mesin: JMD1E1299233 atas nama Ibnu Yasa;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna hitam KB 2903 XP dengan Nomor Rangka: MH1JMD115PK299016 Nomor Mesin: JMD1E1299233;
- 1 (satu) helai jaket jeans saksi warna abu-abu gelap;
- 1 (satu) helai celana ketat pendek warna hitam;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu hitam dengan motif kotak-kotak;
- 1 (satu) helai baju kaus warna abu-abu dengan motif tengkorak;
- 1 (satu) helai Bra warna coklat;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna ungu gelap dengan lis warna putih;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna coklat hitam;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam lis merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- .Bahwa pada Hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB di orangtua Saksi yang berada di Jalan Adi Sucipto Gang Limbung No 8 A RT.003 RW.001 Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa kepada mantan istri Terdakwa Saudari Fitri Amalia;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mencekik leher korban yang sedang berbaring diatas tempat tidur tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuhnya dan menindihnya sambil kedua tangan Terdakwa terus mencekik lehernya sekuat tenaga, namun korban sempat melakukan perlawanan dengan mencengkram pergelangan tangan Terdakwa dan akhirnya cekikan tangan Terdakwa pada lehernya tersebut Terdakwa lepaskan, dan tersangka ambil kedua tangan korban dan Terdakwa arahkan kedua tangannya kebawah lutut Terdakwa dan Terdakwa tekan dengan lutut Terdakwa sampai tidak bisa melakukan pergerakan pada tangannya, kemudian Terdakwa cekik lagi menggunakan kedua tangan Terdakwa. dan kemudian saat itu Terdakwa melihat ada kipas angin kecil yang berada diatas tempat tidur dengan keadaan menyala, Terdakwa langsung mengambil kabel kipas angin tersebut dan melilitkan kabel tersebut ke leher korban dan menarik kabel kipas angin tersebut sekuat tenaga tersangka menggunakan kedua tangan Terdakwa, melihat keadaan korban sudah dalam kondisi susah bernafas Terdakwa lepaskan

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mpw





ikatan/lilitan tali kabel kipas angin tersebut korban terjatuh ke lantai. Terdakwa berusaha untuk menggendong tubuh korban tersebut ke atas tempat tidur namun Terdakwa tidak mampu saat itu tersangka sudah mendengar korban mengeluarkan suara mengorok dan erangan berbunyi "KROK.. KROK..", mendengar itu Terdakwa berusaha menuntun korban untuk mengucapkan "LAILAHAILLAH, MUHAMADA RRASULLAH" dan korban dalam kondisi yang sudah seperti sekarat tersebut berhasil mengikuti perkataan Terdakwa tersebut. Namun Terdakwa merasa aneh kenapa dia masih hidup;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi dimana Terdakwa dengan korban bertengkar perihal uang dan Terdakwa merasa korban hanya memanfaatkan Terdakwa untuk meminta uang Terdakwa saja padahal kami sudah bukan suami istri lagi. Korban mengancam Terdakwa tidak akan mempertemukan lagi Terdakwa dengan anak-anak apabila Terdakwa tidak memberikannya uang dan korban juga mengatakan kepada Terdakwa akan memberi makan anak-anak Terdakwa dengan uang lendir;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **338 KUHP dengan** unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa**
- 2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subjek hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah Ia lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang di muka persidangan dan atas pertanyaan Hakim, lanyາ menerangkan nama dan identitasnya bernama **WANDIJASAH alias WANDI alias WAWAN bin ABDUL KARIM**, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan adalah Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur **barangsiapa** dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain**

Menimbang, bahwa arti kesengajaan tidak ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tetapi dalam MVT/Memori Penjelasan diterangkan sebagai berikut: "*Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahu*";

Menimbang, bahwa dalam teori hukum Pidana juga dikenal jenis-jenis kesengajaan yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud yaitu apabila perbuatan tersebut dilakukan dimana akibat yang timbul adalah secara (sesuai) dengan yang dikehendaki dan dimengerti oleh si pembuat;
- Kesengajaan sebagai keharusan/kepastian yaitu apabila perbuatan dilakukan yang dilandasi dengan kesadaran akan kepastian tentang timbulnya akibat lain daripada akibat yang memang dikehendaki si pembuat;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu si pembuat melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat "dengan sengaja" adalah suatu perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan kesadaran beserta dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebut sebagai pembunuhan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa W.J.S Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefenisikan kata membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh;

Menimbang, bahwa untuk menghilangkan nyawa orang lain seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat meninggalnya orang lain dengan syarat bahwa kesengajaan dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada Hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di orangtua Terdakwa yang berada di Jalan Adi Sucipto Gang Limbung No 8 A RT.003 RW.001 Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa kepada mantan istri Terdakwa bernama Saudari Fitri Amalia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa dan korban sudah resmi bercerai dan sudah tidak lagi berstatus sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mencekik leher korban yang sedang berbaring diatas tempat tidur menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuh dan menindihnya sambil kedua tangan Terdakwa terus mencekik lehernya sekuat tenaga, namun korban sempat melakukan perlawanan dengan mencengkram pergelangan tangan Terdakwa dan akhirnya cekikan tangan Terdakwa pada leher tersebut Terdakwa lepaskan, Terdakwa ambil kedua tangan korban dan Terdakwa arahkan kedua tangannya kebawah lutut Terdakwa dan Terdakwa tekan dengan lutut Terdakwa sampai tidak bisa melakukan pergerakan pada tangannya, kemudian Terdakwa cekik lagi menggunakan kedua tangan Terdakwa dan saat itu Terdakwa melihat ada kipas angin kecil yang berada diatas tempat tidur dalam keadaan menyala, Terdakwa langsung mengambil kabel kipas angin tersebut dan melilitkan kabel ke leher korban dan menarik kabel kipas angin tersebut sekuat tenaga Terdakwa menggunakan kedua tangan Terdakwa, melihat keadaan korban sudah dalam kondisi susah bernafas Terdakwa lepaskan ikatan / lilitan tali kabel kipas angin korban terjatuh ke lantai setelah itu Terdakwa berusaha untuk menggendong tubuh korban ke atas tempat tidur namun Terdakwa tidak mampu saat itu terdakwa sudah mendengar korban mengeluarkan suara mengorok dan erangan berbunyi "KROK.. KROK..", mendengar itu Terdakwa berusaha

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuntun korban untuk mengucapkan "LAILAHAILLAH, MUHAMADA RRASULLAH" korban dalam kondisi yang sudah seperti sekarat tersebut berhasil mengikuti perkataan Terdakwa namun Terdakwa merasa aneh kenapa dia masih hidup saat itu Terdakwa sedikit panik dan mulai berpikir untuk mencari benda yang bisa untuk mengakhiri nyawa dari korban kemudian Terdakwa mencari cari barang yang ada di lemari kamar tersebut Terdakwa buka laci-laci lemari dan meja lemari hanya ada peralatan kosmetik dan kunci gembok kemudian Terdakwa meraba dibagian atas lemari, setelah Terdakwa meraba Terdakwa menemukan sebuah pisau kecil dengan gagang putih. Terdakwa ambil pisau dan Terdakwa langsung arahkan ke leher menusuk leher bagian depan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan ragu-ragu dan hanya mengakibatkan luka kecil, kemudian Terdakwa kembali menusukan pisau untuk yang kedua kalinya di leher bagian depan korban dengan keras dan langsung mencabutnya, pada saat Terdakwa mencabut pisau yang Terdakwa tusukan pada leher bagian depan korban, darah yang keluar dari lehernya akibat tusukan sangat banyak. Terdakwa menjadi panik dan Terdakwa membuka baju yang Terdakwa pakai pada saat itu untuk Terdakwa gunakan menutup luka dan menghentikan darah yang keluar akibat tusukan pisau dileher Terdakwa sempat mencium pipi, kening dan memeluk tubuh korban Terdakwa sambil mengucapkan "MAAFKAN ABANG YE DEK, ABANG TERDAKWA NG ADEK" kemudian Terdakwa mengambil bantal yang ada diatas tempat tidur dan menaruh bantal diatas wajah korban dan Terdakwa mengambil baju kemudian Terdakwa keluar kamar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi dimana Terdakwa dengan korban sempat bertengkar perihal uang karena Terdakwa merasa korban hanya memanfaatkan Terdakwa untuk meminta uang Terdakwa saja padahal antara kedua nya sudah bukan suami istri lagi Korban mengancam Terdakwa dengan mengeluarkan kata-kata tidak akan mempertemukan lagi Terdakwa dengan anak-anak apabila Terdakwa tidak memberikan uang yang dijanjikan tersebut dan korban juga mengatakan kepada Terdakwa akan memberi makan anak-anak Terdakwa dengan uang lendir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertengkaran Terdakwa dengan Korban bermula saat korban ingin menemui Terdakwa untuk meminta uang sebesar Rp.2.570.000.00,-(dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membayar cicilan sepeda motor dan untuk membayar hutang yang dimilikinya kepada Ibunya/ mantan mertua Terdakwa tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa pagi Terdakwa keluar dari rumah bertujuan untuk mencari uang yang diminta oleh Korban kemudian sekira pukul 09.30 Wib Korban memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sudah berada dirumah orang tua Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk cepat pulang memberikan sejumlah uang yang dia minta tersebut, namun pada saat itu Terdakwa sedang tidak ada dirumah dikarenakan Terdakwa sedang berusaha untuk mencari uang yang korban minta tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum setelah Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa langsung menyerahkan dirinya ke pihak kepolisian, dimana Terdakwa mengakui bahwa memang benar dia melakukan perbuatan tersebut kepada mantan istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 14.30 Wib dirumah Saksi Abdul Karim lokasi di Jl. Adisucipto Gg. Limbung No. 8A RT.003/RW.001, Kel/Desa Limbung, Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya (tepatnya dalam ruang kamar depan) saat itu Saksi Abdul Karim berada didalam rumah Saksi Abdul Karim Jl. Adisucipto Gg. Limbung No. 8A RT.003/RW.001, Kel/Desa Limbung, Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya di ruang tamu dan ruang tengah sendiri sedangkan Terdakwa bernama Wandi bersama korban Saudara Fitri Amalia dan anak ketiga mereka berada di dalam kamar ruang depan sedang bertengkar dari jam 14.00 WIB, kemudian sekira jam 14.15 wib korban keluar dari kamar sambil berkata kepada Saksi Abdul Karim bahwa "sdr. WAWAN memecahkan HP korban dan kemudian Terdakwa mencekik leher korban kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan saksi Abdul Karim berkata "JANGAN BEGITU WAWAN, BICARA BAIK-BAIK", kemudian Terdakwa menarik tangan korban masuk ke kamar dan menutup pintu dan mengunci pintu kamar kemudian saksi Abdul Karim kembali ke kursi ruang tamu menjaga putri ketiga korban yang sedang tidur di kursi ruang tamu dan sekira jam 14.30 wib atau sekira 15 (lima belas menit) kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan mendekati Saksi Abdul Karim sambil berkata "pak, fitri sudah wawan bunuh, wawan cekik leher fitri, sekarang wawan mau serahkan diri ke kantor polisi, saksi abdul karim jawab "anak kau mace mane, titip kakak kau ja, boleh kau serahkan diri kepolisi, bawa anak kau ke kakak kau, Kemudian Saksi Abdul Karim masuk ke kamar mengecek / melihat korban dengan keadaan sudah tidak berdaya terbaring di lantai kamar dengan muka dan leher tertutup bantal, kemudian Saksi Abdul Karim melihat Terdakwa bersama anaknya ke tempat kerja kakaknya yang tidak jauh dari rumah Saksi Abdul Karim selanjutnya Saksi Abdul Karim pergi rumah tetangga sebelah rumah Saksi bernama Sdri. ATIK

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38





dan suaminya bernama Sdr. ABAS yang sedang ngobrol bersama tamunya di ruang tamu dan kemudian saksi Abdul Karim bicara kepada Sdr. ATI "menantu saksi Abdul Karim meninggal dicekik oleh Terdakwa", kemudian Sdri. ATI bersama 2 (dua) orang tamu laki-laki bersama saksi Abdul Karim masuk ke kamar depan rumah saksi Abdul Karim dan mengecek keadaan korban dan melihat 2 (dua) luka tusuk pada leher depan korban dan kemudian Sdri. ATI mengecek nadi tangan korban masih berdenyut, kemudian Sdri.ATI bicara korban masih hidup dan agar membawa korban ke rumah sakit AURI dan datangnya warga kemudian menggotong korban untuk dimasukkan kedalam mobil tamu Sdri. ATI untuk dibawa ke Rumkit AURI yang saat itu yang membawa korban ke Rumkit AURI yakni Saksi Abdul Karim, Sdri. ATI, seorang perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki keluarga / tamu Sdri. ATI yang tidak saksi Abdul Karim ketahui namanya dan kemudian korban dibawa di ruang IDG kemudian di Cek oleh petugas RUMKIT AURI bahwa korban sudah tidak bernyawa (meninggal dunia) tak lama kemudian anak saksi Abdul Karim bernama MAYA SARI datang bersama (anak korban) dan kemudian datang orang tua korban bernama BASARUDIN dan Sdri. WATI beserta keluarnya yang saksi Abdul Karim tidak kenal, kemudian datangnya petugas Kepolisian Polres Kubu Raya menginterogasi Saksi Abdul Karim dan Saksi Abdul Karim jelaskan korban dibunuh dicekik oleh anak Saksi Abdul Karim bernama Saudara Wandu dan membawa korban ke rumah Sakit Bhayangkara selanjutnya Pelaku bernama Saudara Wandu berhasil diamankan Polisi Polres Kubu Raya dan sekira jam 17.30 wib korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor VER/235/A/IV/2024/Rumkit tanggal 16 April 2024 yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT BHAYANGKARA di Pontianak dan ditandatangani oleh Dr. MONANG SIAHAAN, M.Ked(For), Sp.F selaku Dokter yang memeriksa berkesimpulan: "Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan luar atas jenazah tersebut maka Terdakwa simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah, jenis kelamin perempuan, bernama FITRI AMALIA, umur dua puluh delapan tahun, panjang badan seratus lima puluh sembilan, warna kulit sawo matang. Dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian korban mati lemas karena terhalangnya udara keluar dan masuk pada saluran pernafasan akibat penekikan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan VER/235/A/IV/2024/Rumkit tanggal 16 April 2024 Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa mencekik leher korban yang sedang berbaring diatas tempat tidur tersebut menggunakan kedua tangan



Terdakwa dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuhnya dan menindihnya sambil kedua tangan Terdakwa terus mencekik lehernya sekuat tenaga, namun korban sempat melakukan perlawanan dengan mencengkram pergelangan tangan Terdakwa dan akhirnya cekikan tangan Terdakwa pada lehernya tersebut Terdakwa lepaskan, dan tersangka ambil kedua tangan korban dan Terdakwa arahkan kedua tangannya kebawah lutut Terdakwa dan Terdakwa tekan dengan lutut Terdakwa sampai tidak bisa melakukan pergerakan pada tangannya, kemudian Terdakwa cekik lagi menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung arahkan ke leher menusuk leher bagian depan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan ragu-ragu dan hanya mengakibatkan luka kecil, kemudian Terdakwa kembali menusukan pisau untuk yang kedua kalinya di leher bagian depan korban dengan keras dan langsung mencabutnya, pada saat Terdakwa mencabut pisau yang Terdakwa tusukan pada leher bagian depan korban, darah yang keluar dari lehernya akibat tusukan tersebut sangat banyak.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang secara berulang kali mencekik hingga menusukan pisau kearah tubuh korban adalah perbuatan yang dilakukan secara sengaja oleh Terdakwa dengan tujuan untuk merampas nyawa korban sehingga unsur **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan sebagaimana telah diuraikan secara lengkap diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alasan pembelaan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas apabila dihubungkan dengan serangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Kipas Angin berwarna putih dengan panjang kabel sekitar kurang lebih 2 meter, 1 (satu) buah Bantal berwarna putih bertuliskan TAZ MANIA, 1 (satu) bilah Pisau kecil sekira 14 cm dengan gagang warna putih, 1 (satu) helai Baju Kaos Polo berwarna hitam bertuliskan Guess, 1 (satu) helai celana pendek warna coklat berlisikan Abu-abu, 1 (satu) helai jaket jeans warna abu-abu gelap, 1 (satu) celana ketat pendek warna hitam, 1 (satu) celana panjang warna abu-abu hitam dengan motif kotak-kotak, 1 (satu) helai Baju kaos warna abu-abu dengan motif tengkorak, 1 (satu) helai bra warna coklat, 1 (satu) helai celana dalam wanita warna ungu gelap dengan lis warna putih, 1 (satu) pasang kaos kaki warna coklat hitam, 1 (satu) pasang sandal warna hitam lis merah oleh karena berdasarkan fakta hukum barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk merampas nyawa korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah, 1 (satu) buah STNK Motor merk Honda Vario 125 cc warna hitam KB 2903 XP dengan NOKA : MH1JMD115PK299016, NOSIN JMD1E1299233 a.n IBNU YASA, 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario 125 cc warna hitam KB 2903 XP dengan NOKA : MH1JMD115PK299016, NOSIN JMD1E1299233 a.n IBNU YASA diketahui merupakan barang yang dipergunakan oleh korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan dalam keadaan sadar;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa FITRI AMALIA;



- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kesedihan dan rasa kehilangan yang mendalam bagi ketiga anak-anak FITRI AMALIA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa menyerahkan diri langsung seketika ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Wandijasah alias Wandi alias Wawan bin Abdul Karim tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '**Pembunuhan**' sebagaimana dalam Dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas ) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Kipas Angin berwarna putih dengan panjang kabel sekitar kurang lebih 2 meter ;
  - 1 (satu) buah Bantal berwarna putih bertuliskan TAZ MANIA ;
  - 1 (satu) bilah Pisau kecil sekira 14 cm dengan gagang warna putih;
  - 1 (satu) helai Baju Kaos Polo berwarna hitam bertuliskan Guess;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat berlisikan Abu-abu .
  - 1 (satu) helai jaket jeans warna abu-abu gelap ;
  - 1 (satu) celana ketat pendek warna hitam ;
  - 1 (satu) celana panjang warna abu-abu hitam dengan motif kotak-kotak ;
  - 1 (satu) helai Baju kaos warna abu-abu dengan motif tengkorak;
  - 1 (satu) helai bra warna coklat ;
  - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna ungu gelap dengan lis warna putih ;
  - 1 (satu) pasang kaos kaki warna coklat hitam ;
  - 1 (satu) pasang sandal warna hitam lis merah;



**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.**

- 1 (satu) buah STNK Motor merk Honda Vario 125 cc warna hitam KB 2903 XP dengan NOKA : MH1JMD115PK299016, NOSIN JMD1E1299233 a.n IBNU YASA;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario 125 cc warna hitam KB 2903 XP dengan NOKA : MH1JMD115PK299016, NOSIN JMD1E1299233 a.n IBNU YASA.

**Dikembalikan kepada Saksi BASARUDIN;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2024 oleh Praditia Danindra, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Yeni Erlita, S.H., dan Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Gerry Shimpado Pratama, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah serta dihadiri oleh Joshua.T.H.M, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Yeni Erlita, S.H.

Praditia Danindra, S.H.,M.H.,

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han.

Panitera Pengganti

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mpw





Gerry Shimpado Pratama, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)